



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 282 /UN26.13/KP.01.01/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA UNIT PRAKTIK LAPANGAN TERPADU (PLT)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran program Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) pada FKIP Universitas Lampung sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menghasilkan calon pendidik profesional, diperlukan adanya Unit Program Praktik Lapangan Terpadu (PLT);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA UNIT PRAKTIK LAPANGAN TERPADU (PLT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Unit Praktek Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Unila Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Unit Praktek Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Unila Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2020



DEKAN,

BATUAN RAJA

NIP. 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 282 /UN26.13/KP.01.01/2020

TANGGAL 27 FEBRUARI 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT PRAKTIK LAPANGAN
TERPADU (PLT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;

**TIM PENGELOLA UNIT PRAKTIK LAPANGAN TERPADU (PLT)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs. Tasviri Efkar, M.S. 19581004 198703 1 001	Pembina Tk. I / IV.b	-	Ketua
2	Drs. Rapani, M.Pd. 19600706 198403 1 004	Pembina Tk. I / IV.b	-	Sekretaris



DEKAN,
RATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001